

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 138/M Tahun 1985;
e. Nomor 226/M Tahun 1986;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0280/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/C/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : B-08/I/MENPAN/I/88.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan

2

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

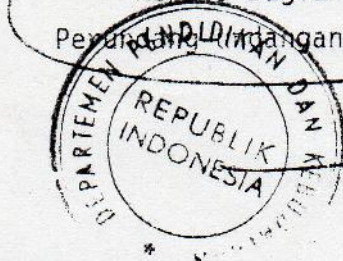
- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO, SH
NIP.130317258

1	2	3	4	5	6
II. JAWA BARAT	12.	SMA Negeri 98 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	
	13.	SMA Negeri 99 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	
	1.	SMP Negeri 4 Situraja	Situraja	Kabupaten Sumedang	09.1.2.1038.23.01.02.110
	2.	SMP Negeri 3 Indhiang	Indhiang	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.120
	3.	SMP Negeri 2 Cibitung	Cibitung	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.140
	4.	SMP Negeri 2 Manonjaya	Manonjaya	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.210
	5.	SMP Negeri 2 Arjawinangun	Arjawinangun	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.230
	6.	SMP Negeri 8 Tangerang	Cipondoh	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.231
	7.	SMA Negeri Pengalengan	Pengalengan	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.232
	8.	SMA Negeri 3 Sumedang	Sumedang	Kabupaten Sumedang	09.1.2.1038.23.01.02.233
	9.	SMA Negeri 2 Ciamis	Ciamis	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.234
	10.	SMA Negeri Cikarbar	Cikarbar	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.02.235
	11.	ST Negeri Palimanan	Palimanan	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.236
	12.	STM Negeri Bekasi	Bekasi Barat	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.237

09.1.6.1102.23.01.02.110
 09.1.6.1102.23.01.02.120
 09.1.6.1102.23.01.02.140
 09.1.6.1102.23.01.02.210
 09.1.6.1102.23.01.02.230
 09.1.6.1102.23.01.02.231
 09.1.6.1102.23.01.02.232
 09.1.6.1102.23.01.02.233
 09.1.6.1102.23.01.02.234
 09.1.6.1102.23.01.02.235
 09.1.6.1102.23.01.02.236